

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah penulis lakukan lakukan, dapat ditarik kesimpulan terhadap Permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut

- a. Sebenarnya Undang-undang No.27 tahun 1999 tentang perubahan atas Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Keamanan Negara sudah memadai sebagai upaya Preventif/ upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah agar masyarakat tidak melanggar hal-hal yang berkaitan dengan Undang-undang No.27 tahun 1999 tentang perubahan atas Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Keamanan Negara, namun dalam praktik melaksanakan hukum formil, para aparat penegak hukum masih kurang tegas dalam menindak lanjuti sebagaimana yang tertuang dalam hukum materiil Undang-undang no.27 tahun 1999.
- b. Unsur - unsur yang masuk dalam kualifikasi penyebaran ajaran yang bertentangan dengan ideologi Negara terdapat didalam undang-undang nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan atas kitab undang-undang hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan keamanan Negara, dalam kasus eks Letkol Untung memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang tertuang dalam pasal 107 e, namun dikarenakan belum terdapat peraturan tersebut pada tahun 1966 maka tidak dapat dikenakan, sesuai dengan asas retroaktif dimana kejahatan tidak dapat berlaku surut dan jika terdapat kasus lagi seperti kasus eks letkol untung pada setelah tahun tahun 1999 maka dapat dikenakan pasal 107 e.

V.2 Saran

- a. Pada dasarnya Undang-undang nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan atas Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan keamanan negara sudah memadai terhadap penyegahan penyebaran ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme. Selanjutnya masih melalui sarana represif, harus dilakukan rekonstruksi mengenai pidana-pidana yang jauh lebih efektif untuk merehabilitasi si pelaku kejahatan yang berposisi sebagai korban para aparat penegak hukum harusnya lebih tegas dan lebih teliti dalam memberantas kasus yang berkaitan dengan penyebaran paham Komunisme/Marxisme
- b. Dalam rumusan pasal 107 e seharusnya menyatakan bahwa apabila unsur melawan hukum itu dicantumkan secara tegas dalam rumusan, hal itu karena ada kekhawatiran bahwa jika tidak dicantumkan akan dipidana pula perbuatan yang sama lainnya yang tidak bersifat *melawan hukum*, yang dia berhak untuk melakukan itu. Maka apabila dalam rumusan dicantumkan unsur melawan hukum, maka artinya perbuatan yang sama atau serupa dengan apa yang dicantumkan dalam rumusan itu dilakukan oleh orang yang berhak artinya dengan tidak bersifat melawan hukum. Untuk menghindarkan dari dipidanya orang yang melakukan perbuatan yang disebutkan terakhir ini, maka unsur melawan hukum haruslah dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana.